

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/1052

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1052

NOMOR KLAS. : 348-086 74

: B / (S) / T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-053/J.A/5/1992.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN JAKSA
TINGKAT DAERAH

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit bagi jabatan Jaksa, dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Daerah ;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Keputusan Jaksa - Agung Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
- 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa, sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990 ;
- 7. Surat Edaran Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala-Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : SE-005/J.A/8/1990
42/SE/1990
- 8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-085/J.A/ - 10/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa.

Memperhatikan

Memperhatikan : Usul Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam suratnya-
tanggal 20 Pebruari 1992 Nomor : B-1.150/L.3/Bp.3/2/1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI JABATAN JAKSA TINGKAT DAERAH.

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Jabatan Jaksa Tingkat Daerah, yang selan-
jutnya disebut Tim Penilai Daerah.

KEDUA : 1. Mengangkat para pejabat dalam lingkungan Kejaksaan Tinggi -
Nusa Tenggara Timur yang namanya tersebut dalam Lampiran Ke-
putusan ini untuk duduk dalam Tim Penilai Tingkat Daerah.
2. Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kejaksaan Ting-
gi Nusa Tenggara Timur yang namanya tersebut dalam Lampiran -
Keputusan ini untuk duduk sebagai Anggota Sekretariat Tim Pe-
nilai Tingkat Daerah.

KETIGA : Tim Penilai Tingkat Daerah bertugas :
1. Membantu Kepala Kejaksaan Tinggi dalam menetapkan angka kre-
dit bagi Jaksa yang memegang jabatan Ajun Jaksa Madya, Ajun -
Jaksa, Jaksa Pratama dan Jaksa Muda yang berada di Kejaksaan-
Tinggi dan Kejaksaan Negeri dilingkungannya.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Ke-
jaksaan Tinggi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit
jabatan Jaksa.

KEEMPAT : Anggota Sekretariat Tim Penilai Tingkat Daerah bertugas sesuai -
dengan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Keputusan Jaksa Agung Republik -
Indonesia Nomor : KEP-085/J.A/10/1990.

KELIMA : Pejabat yang ditunjuk duduk dalam Tim Penilai Daerah berdasarkan
jabatan strukturalnya, apabila yang bersangkutan dialihtugaskan/
mutasi maka pejabat penggantinya secara langsung menjadi pejabat
Tim Penilai Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibeban-
kan pada anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

KETUJUH : Tim Penilai Tingkat Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan
Tinggi yang bersangkutan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Koordinator Staf Ahli.
3. Kepala Biro Keuangan.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
5. Para Kepala Kejaksaan Negeri se Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
6. A r s i p.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 23 Mei 1992.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP--53/J.A/5/1992.

TANGGAL : 23 MEI 1992.

NO.	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	DJAMUDA RAJAGUKGUK, SH Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip.230005140	Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.	Ketua merangkap sebagai Anggota
2.	OSMAN SYAIFUL GAZALI, SH Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip.230001911	Asisten Pengawasan Daerah Kejaks- saan Tinggi Nusa Tenggara Timur.	Wakil Ketua merangkap seba- gai Anggota
3.	TH. NALLE Sena Wira TU (III/d) Nip.230003272	Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.	Sekretaris merangkap sebagai Anggota
4.	USMAN DJAGA Sena Wira TU (III/d) Nip.230005478	Pemeriksa Keuangan dan Peralatan pada Pengawasan Daerah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.	Anggota Tim Penilai
	W. MULYADI, SH Jaksa Pratama (III/c) Nip.230010315	Kepala Seksi Sosial Budaya pada Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.	sda.
6.	SUMINTARDJO, SH Jaksa Pratama (III/c) Nip.230010117	Kepala Seksi Penyidikan pada Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.	sda.
7.	NY. M.M. Ay. NDUH Jaksa Pratama (III/c) Nip.230006884	Kepala Seksi Pra Penuntutan pada Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.	sda.
8.	TH. SARI Madya Wira TU (III/b) Nip.230007981	Kaur Mutasi pada Sub Bagian Ke- pegawaian Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.	Anggota Sekretariat
9.	JUSUF TERRU, SH Yuana Wira TU (III/a) Nip.230013277	Kaur Pengurusan Surat Intelijen pada Sub Bagian Pengurusan Surat Bagian Tata Usaha Kejaksaan Ting- gi Nusa Tenggara Timur.	sda.
10.	DJAMI RATIU LEDE Sena Darma TU (II/d) Nip.230001379	Kasubsi Administrasi dan Pengen- dalian Penuntutan pada Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Nu- sa Tenggara Timur.	sda.
11.	LAZARUS MALAIPADA Madya Darma TU (II/c) Nip.230014070	Kasubsi Pengawasan Orang Asing pada Seksi Sosial Politik Inte- lijen Kejaksaan Tinggi Nusa Teng- gara Timur.	sda.
12.	SIMON MALELAK Yuana Darma TU (II/a) Nip.230019628	Staf Pengawasan Daerah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.	sda.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, SH